

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya manusia merupakan makhluk sempurna yang diciptakan Tuhan, karena manusia memiliki akal, pikiran, hati nurani, dan pancaindra yang lengkap, tetapi manusia tidak dapat hidup sendiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia membutuhkan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan psikologis maupun biologis.¹ Manusia berdasarkan kodratnya, selalu hidup bersama-sama dengan manusia lainnya. Kecenderungan hidup bersama-sama yang dimiliki oleh manusia telah membentuk suatu kelompok dalam menjalankan hidupnya. Berdasarkan kecenderungan manusia untuk hidup bersama-sama, manusia disebut sebagai makhluk sosial.²

Manusia memiliki karakteristik dasar sebagai makhluk sosial, dalam arti setiap manusia memiliki keinginan untuk berkumpul dan berkelompok dengan manusia lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini selaras dengan pandangan filsuf Yunani Aristoteles pada ratusan tahun yang lalu yang menyebutkan manusia sebagai “*Zoon Politikon*” (mahluk sosial).³

Manusia membutuhkan sandang, pangan dan papan untuk mempertahankan hidupnya, tetapi kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi sendiri, karena manusia memiliki kemampuan yang terbatas dalam memproduksi jenis-jenis

¹ Dijan Widijowati, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta, Andi, 2018, Hal. 17

² *Ibid*, Hal 18.

³ *Ibid*.

kebutuhan tersebut, sedangkan kebutuhan manusia sangat kompleks.⁴ Oleh karena itu, manusia membutuhkan manusia lainnya untuk memenuhi semua kebutuhan tersebut. Salah satu cara manusia untuk memenuhi kebutuhan ekonomis, ialah dengan cara melakukan perdagangan serta membuka usaha.

Menurut Pasal 1 huruf (d) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (UWDP), dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.

Pengertian usaha menurut para ahli :

- a. Menurut Nana Supriatna, Mamat Ruhimat, dan Kosim, Usaha adalah segala kegiatan yang dilakukan manusia dalam rangka mencapai tujuan tertentu.⁵
- b. Menurut Wasis dan Sugeng Yuli Irianto, Usaha adalah upaya manusia untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuan tertentu dan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Usaha dalam sains adalah gaya yang diberikan oleh suatu benda sehingga bisa mengubah posisi benda tersebut.⁶

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud; pekerjaan (perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya) untuk mencapai sesuatu.⁷

⁴ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Bumi Aksara, 2013, Hal. 215.

⁵ Nana Supriatna, Mamat Ruhimat, Kosim, *IPS terpadu (Sosiologi, Geografi, Ekonomi, Sejarah)*, (Bandung: PT. Grafindo Media Pratama, 2006), Hal. 342.

⁶ Wasis, Sugeng Yuli Irianto, *Ilmu Pengetahuan Alam*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2008), Hal. 172.

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses tanggal 18 Januari 2023, dari <https://kbbi.web.id/usaha>

Orang yang menjalankan suatu usaha biasanya disebut sebagai pelaku usaha. Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dimaksud Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.⁸ Adapun penjelasan dari pasal diatas, pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain-lain.

Adapun pengertian dari kegiatan usaha adalah suatu aktivitas yang dilakukan pelaku usaha dalam menjalankan sebuah usahanya, yang mana setiap pelaku usaha memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam undang-undang.

Menurut Pasal 6 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah disebutkan bahwa yang menjadi hak pelaku usaha adalah:⁹

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;

⁸ Indonesia, *Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen*, UU No. 8 Tahun 1999, LN No. 22, TLN No.3821, ps. 1 ayat 3

⁹ Indonesia, *Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen*, UU No. 8 Tahun 1999, LN No. 22, TLN No.3821, ps. 6

- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Menurut Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa, Kewajiban pelaku usaha adalah: ¹⁰

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

¹⁰ Indonesia, *Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen*, UU No. 8 Tahun 1999, LN No. 22, TLN No.3821, ps. 7

- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Berkaitan dengan penjelasan diatas, Salah satu fakta yang diperoleh adalah gugatan perdata Nomor Register 443/Pdt.G/2022 PN Mdn ada dua orang anggota masyarakat yang mengajukan gugatan kepengadilan akibat adanya usaha kafe didekat rumahnya (nama kafe tersebut dirahasiakan) dianggap telah menimbulkan kebisingan. Walaupun gugatan ini dalam proses peradilan namun secara hukum dapat dikatakan bahwa usaha tersebut dapat menimbulkan ketidaknyamanan pada warga disekitarnya sehingga peluang untuk berhadapan dengan hukum sangat besar.

Adapun kerugian yang telah disebabkan kafe tersebut sudah sepantasnya pelaku dikenakan pasal 1365 KUHPperdata yang berbunyi “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Untuk mendapatkan ganti rugi harus dapat membuktikan kerugian yang ia derita. Hal ini yang membuat penulis merasa tertarik untuk meneliti dan membahas peristiwa diatas, dengan mengangkat Judul Tuntutan Ganti Rugi Atas Kebisingan Kegiatan Usaha.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah:

1. Apakah risiko yang ditimbulkan dari kegiatan usaha ?

2. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari perbuatan pelaku usaha atas kebisingan yang ditimbulkan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian penulis adalah:

1. Untuk mengetahui apakah risiko yang ditimbulkan dari kegiatan usaha
2. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari perbuatan pelaku usaha atas kebisingan yang ditimbulkan .

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis, manfaat praktis, maupun manfaat bagi penulis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran secara umum terhadap pengembangan ilmu hukum perdata khususnya yang berkaitan tentang Tuntutan Ganti Rugi Atas Kebisingan Kegiatan Usaha

2. Manfaat Praktis

Adapun yang menjadi manfaat penulisan skripsi ini secara praktis, yaitu dapat memberikan masukan atau sumbangan pemikiran kepada alat-alat perlengkapan negara dibidang hukum, seperti hakim, jaksa, polisi, dan pengacara dalam penanganan tentang Tuntutan Ganti Rugi Atas Kebisingan Kegiatan Usaha

3. Manfaat Bagi Penulis

Adapun manfaat penulisan skripsi ini bagi penulis adalah:

- a. Bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam mengembangkan wawasan penulis khususnya berkaitan dengan tentang Tuntutan Ganti Rugi Atas Kebisingan Kegiatan Usaha
- b. Bahwa dengan menyelesaikan hasil penelitian ini penulis dapat meraih gelar Sarjana Hukum (S-1) di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kegiatan Usaha

1. Definisi Kegiatan Usaha

Perkembangan perekonomian di Indonesia pada zaman ini mengalami kemajuan yang semakin pesat. Namun dengan adanya perkembangan tersebut maka perubahan kehidupan masyarakatpun semakin dinamika pula. Hal ini dibuktikan banyak berdirinya perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang jasa, dagang maupun industri dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan serta menjaga keseimbangan kelangsungan hidup perekonomian suatu negara tersebut.¹¹ Toko, usaha warung makan, usaha jahitan pakaian, usaha kerajinan, usaha jasa pengiriman barang, dan masih banyak lagi merupakan kegiatan usaha.

Kegiatan merupakan aktivitas-aktivitas yang dilakukan para pekerja. Banyak sedikitnya jumlah aktivitas ataupun kegiatan yang dilakukan bergantung pada usaha yang dibangun. Dalam usaha berskala kecil jumlah kegiatan yang dilakukan relatif sedikit, karena jumlah produk yang dihasilkan jumlahnya juga masih sedikit begitu juga sebaliknya dalam usaha berskala besar jumlah kegiatan yang dilakukan relatif besar.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia usaha adalah kegiatan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud, perbuatan, pekerjaan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya untuk mencapai sesuatu. Usaha merupakan kegiatan di

¹¹<https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/6306/Dhimas%20Hadi%20Candra.pdf?sequence=1&isAllowed=y> diakses tanggal 3 Mei 2023

bidang perdagangan dengan mencari untung.¹² Dalam bahasa Inggris Usaha adalah business, yang mempunyai beberapa makna, yaitu *effort, mission, maximum, concern, occupation, trade, calling, affair, matter, action by an actor*.¹³

Menurut Nana Supriatna,¹⁴ usaha merupakan aktivitas atau pun kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh manusia dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Richard Burton Simatupang¹⁴, menyatakan bahwa secara luas kata “Bisnis” sering diartikan sebagai keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan teratur dan terus-menerus, yaitu berupa kegiatan mengadakan barang-barang atau jasa-jasa maupun fasilitas-fasilitas untuk diperjualbelikan, dipertukarkan, dan disewagunakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan.

Kegiatan usaha diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha menengah, yaitu dalam pasal 1 angka 1,2,3, dan 4 :

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak

¹² Muhadjir Effendy, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima*, Aplikasi Luring resmi Badan Pengembangan Bahasa dan Perukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016.

¹³ Weinata Sairin, *Identitas dan Ciri Khas Pendidikan di Indonesia antara Konseptual dan Operasional*, (Jakarta: Gunung Mulia, 2006), Hal. 35.

¹⁴ <http://repository.unpas.ac.id/38691/2/G.%20BAB%202.pdf>, diakses pada tanggal 3 Mei 2023, pkl 11.15 wib.

perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
4. 4.Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Banyak hal-hal yang menyakinkan kita bahwa kegiatan dunia usaha dengan segala aspeknya merupakan hal yang sangat penting untuk dipikirkan dalam rangka pembangunan Negara khususnya pembangunan bidang ekonomi. Cara dan system pengaturan dunia usaha merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari cita-cita dan dasar system pembangunan ekonomi nasional.

Sebagaimana diketahui bahwa badan usaha adalah unsur pelaku ekonomi yang memegang peran penting dalam kegiatan industri dan perdagangan, aktivitasnya akan sangat berpengaruh terhadap situasi pasar dan perkembangan ekonomi pada

umumnya. Sehingga wajarlah apabila pemerintah dalam rangka pembangunan ekonomi begitu antusias untuk melakukan penataan dan pembinaan terhadap bentuk-bentuk badan usaha yang ada di Indonesia. Terlebih-lebih lagi dalam situasi perekonomian yang dihadapkan para era pasar bebas yang penuh dengan tantangan.

Berdasarkan penjelasan diatas, pengertian kegiatan usaha adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan para pekerja ataupun pelaku usaha dalam menjalankan usaha dan mengembangkan usaha untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen dengan harapan mendapatkan keuntungan melalui penciptaan nilai dan proses transaksi.¹⁵

2. Syarat-syarat Pendirian Usaha

Aspek hukum mengkaji ketentuan hukum yang harus dipenuhi sebelum menjalankan usaha. Ketentuan hukum untuk jenis usaha berbeda-beda, tergantung pada kompleksitas bisnis tersebut. Adanya otonomi daerah menyebabkan ketentuan hukum dan perizinan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain berbeda-beda.¹⁶

Perizinan berusaha adalah persetujuan yang diperlukan pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan setelah pelaku usaha tersebut memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan.¹⁷

¹⁵ Karyoto, *Proses Pengembangan Usaha*, (Pekalongan: 2021), Hal.1

¹⁶ Abdulkadir, Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1982, Hal 22

¹⁷ S, Djaja Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Bandung, Nuansa Aulia, 2007, Hal 76

Fungsi perizinan adalah untuk membina, mengarahkan, mengawasi juga menerbitkan kegiatan-kegiatan tertentu, maka kewajiban untuk menjaga kualitas produk telah dimasukkan ke dalam suatu prosedur perizinan, baik dalam proses pengajuan permohonan hingga pelaksanaan setelah para pelaku usaha memperoleh izin.¹⁸

Dalam melakukan pendirian suatu usaha haruslah memiliki surat izin usaha. Surat izin usaha tersebut sangat diperlukan karena menjadi dasar untuk melakukan kegiatan usaha. Pasal 1 ayat 2 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 77 /M-Dag/Per/ 12/2013 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Dan Tanda Daftar Perusahaan Secara Simultan Bagi Perusahaan Perdagangan, Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.¹⁹ Setiap Perusahaan Perdagangan dapat mengajukan permohonan penerbitan surat izin usaha perdagangan atau disingkat SIUP dan Tanda Daftar Perusahaan secara simultan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada pejabat penerbit (Pasal 2 ayat 1).

Pejabat penerbit adalah pejabat yang bertugas dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Pasal 1 ayat 4). Menurut Pasal 4 huruf a, b, c, dan (d) Setiap Perusahaan Perdagangan dapat mengajukan permohonan penerbitan surat izin usaha perdagangan dan tanda daftar perusahaan secara simultan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan melampirkan dokumen .²⁰

¹⁸ Ibid, Hal 77

¹⁹ Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor: 77 /M-DAG /PER/ 12/2013 ps. 1 ayat 2

²⁰ Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor: 77 /M-DAG /PER/ 12/2013 ps. 4 huruf a, b, c, dan (d)

a. Perusahaan Perdagangan berbentuk Perseroan Terbatas:

1. fotokopi Akta Notaris Pendirian Perusahaan;
2. fotokopi Akte Perubahan Perusahaan (apabila ada);
3. fotokopi Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggungjawab/Direktur Utama Perusahaan;
5. surat pernyataan dari pemohon tentang lokasi usaha perusahaan;
6. foto Penanggungjawab atau Direktur Utama perusahaan ukuran 3x4 cm (2 lembar); dan
7. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak.

b. Perusahaan Perdagangan berbentuk Koperasi:

1. fotokopi Akta Notaris Pendirian Koperasi yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang;
2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggungjawab atau Pengurus Koperasi;
3. surat pernyataan dari pemohon tentang lokasi usaha Koperasi;
4. foto Penanggungjawab atau Pengurus Koperasi ukuran 3x 4 cm (2 lembar); dan
5. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak.

c. Perusahaan Perdagangan berbentuk CV dan Firma:

1. fotokopi Akta Notaris Pendirian Perusahaan/Akta Notaris yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri;
2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan;
3. surat pernyataan dari Pemohon tentang lokasi usaha Perusahaan;
4. foto Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan ukuran 3x4 cm (2 lembar); dan
5. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak.

d. Perusahaan Perdagangan berbentuk Perorangan:

1. fotokopi Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada);
2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik atau Penanggungjawab Perusahaan;
3. surat Pemyataan dari Pemohon tentang lokasi usaha Perusahaan;
4. foto Pemilik atau Penanggungjawab Perusahaan ukuran 3x4 cm (2 lembar); dan
5. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak.

3. Fungsi Surat Izin Usaha Dagang

SIUP yang merupakan singkatan dari Surat Izin Usaha Perdagangan adalah salah satu surat yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang diperuntukkan kepada perusahaan yang berdomisili di suatu daerah. SIUP wajib dimiliki oleh semua perusahaan yang berskala kecil maupun besar, surat ini dikeluarkan oleh pejabat atau menteri yang

diberikan kepada pengusaha untuk menjalankan bisnis jasa dan perdagangannya.²¹ Secara sederhana SIUP bisa diartikan sebagai surat izin untuk dapat melakukan kegiatan usaha perdagangan. Salah satu dokumen wajib dalam legalitas suatu usaha yaitu kepemilikan surat izin usaha dagang. Surat yang satu ini memiliki sederet fungsi yang menguntungkan khususnya bagi pelaku usaha. yaitu:²²

1. Bukti Sah Kepemilikan Suatu Usaha
2. Terhindar Dari Berbagai Masalah Perizinan
3. Memperlancar Urusan Dagang, Baik Ekspor Maupun Impor
4. Salah Satu Syarat Wajib Saat Mengikuti Lelang ataupun Event yang Diadakan Oleh Pemerintah
5. Menarik Minat Investor Dengan Adanya Perizinan yang Lengkap

4. Tujuan Usaha

Pelaku usaha dalam melakukan suatu usaha pasti memiliki tujuan, adapun tujuan usaha perdagangan tentunya ingin mendapatkan keuntungan atau laba dari hasil barang yang dijual. Usaha perdagangan juga memberi keuntungan di beberapa sektor usaha perdagangan itu sendiri, mulai dari pabrik, pedagang perantara, hingga pedagang eceran. Keuntungan yang diperoleh setiap pelaku usaha berbeda-beda sesuai jenis usaha yang dilakukan. Selain untuk keuntungan pelaku usaha perdagangan, usaha perdagangan menyediakan kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh masyarakat seperti, kebutuhan sandang, pangan, dan papan juga merupakan kebutuhan yang dapat disediakan oleh para pelaku usaha perdagangan.

²¹ <https://idcloudhost.com/blog/apa-itu-siup-pengertian-fungsi-manfaat-tujuan-dan-cara-membuatnya/> diakses tanggal 3 Mei 2023

²² <https://legistra.id/berita/pentingnya-perizinan-usaha/amp> diakses tanggal 10 Februari 2023

Dengan adanya usaha perdagangan ini baik produsen dan konsumen sama-sama memiliki keuntungannya tersendiri. Namun, untuk mendapatkan hasil yang baik, terdapat pula pembukuan yang harus dilakukan agar segala kegiatan bisnis dapat tercatat dengan baik dan nantinya data yang didapatkan bisa dimanfaatkan.

5. Jenis-jenis Usaha

Pelaku usaha dalam menjalankan usahanya memiliki banyak jenis-jenis usaha, yaitu terbagi menjadi tiga, ada usaha mikro, usaha kecil dan menengah. dan ada usaha makro.

1. Usaha Mikro

Usaha Mikro merupakan kegiatan usaha ekonomi rakyat yang berskala kecil, yang memiliki sifat tradisional, dan informal atau belum terdaftar didalam badan hukum, yang berdiri sendiri atau dilaksanakan secara perorangan.²³

2. Usaha Kecil dan Menengah.

Usaha yang memberikan kontribusi pada suatu bidang yang signifikan dalam memacu perkembangan ekonomi. Dan juga usaha yang dilihat dari skala usahanya, contohnya dalam usaha rumah tangga hanya mempunyai pegawai 1-19 orang. Masalah yang dihadapi Usaha Kecil Menengah adalah dalam melakukan pemasaran. Akan tetapi UKM berhasil dikembangkan di Negara China, Jepang dan India.²⁴ Usaha Kecil dan Menengah mempunyai peranan penting dan strategi dalam ekonomi negara. Usaha Kecil Menengah di

²³ Yesi E, Ardhan, "Strategi Pemasaran untuk meningkatkan Usaha Kecil menengah berbasis Industri Kreatif Melalui ICT", *Jurnal Kajian Manajemen Bisnis*, Vol. 2, No. 1 Tahun 2013, Hal. 34

²⁴ Jaidan Jauhari, "Upaya Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dengan memanfaatkan E-Commerce", *Jurnal Sistem Informasi*, Vol. 2, No. 1 Tahun 2010, Hal. 161.

Indonesia pun meningkat karena di dominasi oleh industri makanan dan minuman.²⁵

3. Usaha Makro

Usaha ekonomi produktif yang dilaksanakan oleh badan usaha dengan kekayaan yang bersih bisa dikatakan hasil penjualan lebih besar dari usaha.

Usaha makro adalah usaha yang cangkupannya besar dan luas, usaha yang sudah mendunia *go public* dan jangka panjang, untuk meningkatkan usaha ini dilihat dari kinerja dan keuangannya.²⁶

B. Tinjauan Umum Tentang Kebisingan

1. Definisi Kebisingan

Salah satu dampak negatif dari meningkatnya pembangunan adalah kebisingan. Kebisingan merupakan suatu masalah yang sangat terasa langsung mengganggu kegiatan manusia bahkan mengancam tingkat kenyamanan dan kesehatan. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk menjaga kenyamanan dan kelestarian lingkungan, diperlukan usaha-usaha yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif tersebut.

Pada dasarnya suara atau bunyi yang tidak diinginkan dan dapat menimbulkan ketidaknyamanan pada telinga manusia disebut kebisingan. Secara Yuridis definisi kebisingan diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan, yang berbunyi:

²⁵ Ay Ling, “Pengelolaan dan Perkembangan Usaha pada Usaha Kecil dan Menengah (Study deskriptif pada Rumah Makan Palem Asri Surabaya)”, *Jurnal AGORA*, Vol. 1, No. 1 Tahun 2013, Hal. 1.

²⁶ Agus Sartono, *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi Edisi Keempat*, (Yogyakarta: BPFE, 2009), Hal. 30.

Kebisingan adalah bunyi yang tidak diinginkan dari usaha atau kegiatan dalam tingkat dan waktu tertentu yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan.²⁷

Menurut para ahli adapun definisi kebisingan, yaitu :

1. Menurut Siswanto dan Ramdan, kebisingan adalah terjadinya bunyi yang keras sehingga mengganggu dan atau membahayakan kesehatan.
2. Menurut Gabriel, kebisingan didefinisikan sebagai bunyi yang tidak dikehendaki yang merupakan aktivitas alam dan buatan manusia.²⁸

2. Sumber Kebisingan

Kebisingan dapat ditemukan dalam berbagai macam sumber. Sumber Kebisingan dapat dihasilkan dari suatu titik (misalnya, kompresor), dari suatu areal (diskotik,kafe), atau sumber yang melintas (kereta api). Kebisingan dapat berpindah sangat cepat dari sumbernya, dan dapat mencapai jarak yang jauh dari sumber kebisingan yang tidak dapat disentuh. Kebisingan berasal dari berbagai sumber, seperti:²⁹

- Lalu lintas (sumber utama)
- Aktivitas olahraga dan orang ramai dan
- Pesawat udara terbang rendah

²⁷ Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 49 Tahun 1996 ps. 1 ayat 1

²⁸ <http://repository.poltekkes-denpasar.ac.id/206/3/BAB%20II.pdf> diakses tanggal 19 Januari 2023

²⁹ Izarul machdar, *Pengantar Pengendalian Pencemaran : Pencemaran Air, Pencemaran Udara, Dan Kebisingan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), Hal.278-279

Sumber kebisingan dapat dikelompokkan mejadi 2, yaitu :

1. Bising interior, berasal dari manusia, alat-alat rumah tangga atau mesin-mesin gudang, dinding pemisah, lantai pintu dan jendela.
2. Bising luar (outdoor), berasal dari lalu lintas, transportasi, industri, alat-alat mekanis yang terlihat dalam gedung, perbaikan jalan, knalpot, dan klakson.³⁰

Berdasarkan sifatnya sumber kebisingan terbagi menjadi dua, yaitu:³¹

1. Sumber kebisingan statis, sumber ini menetap pada satu titik. Misalnya (pabrik atau mesin dan sebagainya).
2. Sumber kebisingan dinamis, sumber kebisingan yang dapat bergerak dari satu titik ke titik yang lainnya. Contohnya: mobil

Menurut Wardhana membagi kebisingan atas tiga macam Berdasarkan asal sumbernya, yaitu ;³²

1. Kebisingan impulsif, kebisingan yang tidak datang terus-menerus akan tetapi sepotong-sepotong
2. Kebisingan kontinyu, yaitu kebisingan yang datang secara terus menerus dalam waktu yang cukup lama
3. Kebisingan semi kontinyu, yaitu kebisingan yang hilang sekejap dan mungkin akan datang lagi

³⁰ *Ibid*

³¹ *Ibid*

³² Mila sari, dkk, *Kesehatan Lingkungan Perumahan*, (Yayasan Kita Menulis: 2020), Hal.120

3. Akibat dari Kebisingan

Kebisingan dapat menimbulkan gangguan pada manusia, seperti gangguan fisiologis, psikologis, komunikasi, gangguan tidur dan gangguan pendengaran, sehingga dapat mengganggu aktivitas manusia sehari-hari.

a. Gangguan fisiologis

Gangguan fisiologis adalah gangguan yang mulamula timbul akibat bising.

Pada awalnya fungsi pendengaran agak terganggu, pembicaraan atau instruksi dalam pekerjaan tidak dapat didengar jelas, sehingga efeknya bisa lebih buruk misalnya kecelakaan, pembicaraan terpaksa berteriak yang memerlukan tenaga ekstra dan menambah kebisingan.

Pada umumnya, bising bernada tinggi sangat mengganggu, apalagi bila terputus-putus atau yang datangnya tiba-tiba. Gangguan dapat berupa peningkatan tekanan darah (± 10 mmHg), peningkatan nadi, konstruksi pembuluh darah perifer terutama pada bagian tangan dan kaki, serta dapat menyebabkan pucat dan gangguan sensoris.

Bising dengan intensitas tinggi dapat menyebabkan pusing/sakit kepala. Hal ini disebabkan bising dapat merangsang situasi reseptor vestibular dalam telinga dalam yang akan menimbulkan efek pusing/vertigo. Perasaan mual, susah tidur dan sesak nafas disebabkan oleh rangsangan bising terhadap sistem saraf, Analisis hubungan keseimbangan organ, kelenjar endokrin, tekanan darah meningkat, sistem pencernaan dan

keseimbangan elektrolit. Kebisingan lingkungan juga dapat menyebabkan penyakit jantung koroner.³³

b. Gangguan Psikologis

Gangguan psikologis dapat berupa rasa tidak nyaman, kurang konsentrasi, dan cepat marah. Bila kebisingan diterima dalam waktu yang lama dapat menyebabkan penyakit psikosomatik berupa gastritis, jantung, stres, kelelahan, kejengkelan, mengganggu dan menurunkan performa kerja dan lain-lain.

Bising dapat menjadi stressor yang menyebabkan orang yang mendengarnya merasa tidak nyaman. Gangguan fisik dapat berupa rusaknya organ pendengaran kita. Tiga dimensi yang mempengaruhi betapa menggangukannya sebuah kebisingan adalah:

- Volume: suara yang melebihi 80 desibel dapat menyebabkan gangguan bagi manusia. Semakin keras suara yang dihasilkan maka kemungkinan menyebabkan gangguan semakin besar.
- Prediktabilitas: Suara yang mengagetkan sering menyebabkan kita menjadi tidak nyaman. Suara yang mengagetkan atau suara yang tidak diprediksi lebih memungkinkan menyebabkan gangguan daripada suara yang sudah diprediksi.
- Kontrol dari persepsi: Suara yang dapat kita kontrol lebih dapat meminimalisir gangguan daripada suara yang tidak dapat kita kontrol.

c. Gangguan Komunikasi

Gangguan komunikasi biasanya disebabkan bunyi yang menutupi pendengaran yang kurang jelas atau gangguan kejelasan suara (*masking effect*). Komunikasi

³³ <file:///C:/Users/USER/Downloads/kebisingan.pdf> diakses tanggal 10 Februari 2023

pembicaraan harus dilakukan dengan cara berteriak. Gangguan ini menyebabkan terganggunya pekerjaan, sampai pada kemungkinan terjadinya kesalahan karena tidak mendengar isyarat atau tanda bahaya. Gangguan komunikasi ini secara tidak langsung membahayakan keselamatan seseorang.

C. Tinjauan Umum tentang Ganti Rugi

1. Pengertian Ganti Rugi

Ganti rugi dalam lapangan hukum perdata merupakan pemberian prestasi yang setimpal akibat suatu perbuatan yang menyebabkan kerugian diderita oleh salah satu pihak yang melakukan kesepakatan/konsensus.³⁴ Ganti rugi (*legal remedy*) adalah cara pemenuhan atau kompensasi hak oleh pengadilan yang diberikan kepada satu pihak yang menderita kerugian oleh pihak lain yang melakukan kelalaian atau kesalahan sehingga menyebabkan kerugian tersebut.³⁵ Kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh pihak yang merugikan terhadap pihak yang dirugikan harus bertanggung jawab.

Ada dua sebab timbulnya ganti rugi, yaitu:

- Ganti rugi karena wanprestasi (Pasal 1240 s.d. 1252 KUH Perdata) Ganti rugi yang dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat antara kreditur dengan debitur. Pembebanan ganti rugi ini atas perintah pengadilan setelah melalui proses somasi minimal tiga kali.

³⁴ <http://repository.unpas.ac.id/34286/4/BAB%20II.pdf> diakses tanggal 3 Mei 2023

³⁵ <https://repository.unsub.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/440/BAB%20II.pdf?sequence=2&isAllowed=y> diakses tanggal 18 Februari 2023

- Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata)

Ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikannya. Ganti rugi ini timbul karena adanya kesalahan, bukan karena adanya perjanjian. Ganti rugi bisa berupa ganti rugi materiil dan ganti rugi immateriil. Kerugian materiil adalah suatu kerugian dalam bentuk uang/kekayaan/benda. Sedangkan kerugian immateriil adalah suatu kerugian yang tidak bernilai uang, seperti rasa sakit, nama baik, dan lain-lain.³⁶

Pengertian kerugian yang lebih luas dikemukakan oleh Mr. J. H. Nieuwenhuis sebagaimana yang diterjemahkan oleh Djasadin Saragih, pengertian kerugian adalah berkurangnya harta kekayaan pihak yang satu, yang disebabkan oleh perbuatan (melakukan atau membiarkan) yang melanggar norma oleh pihak yang lain.³⁷ Yang dimaksud dengan pelanggaran norma oleh Nieuwenhuis di sini adalah berupa wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Sehingga dapat ditarik suatu rumusan mengenai kerugian adalah situasi berkurangnya harta kekayaan salah satu pihak yang ditimbulkan dari suatu perikatan (baik melalui perjanjian maupun melalui undang-undang) dikarenakan pelanggaran norma oleh pihak lain.

2. Unsur-Unsur Ganti Rugi

Dalam pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan :
“biaya, rugi dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantiannya,

³⁶<https://repository.unsub.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/440/BAB%20II.pdf?sequence=2&isAllowed=y> diakses tanggal 18 Februari 2023

³⁷ Mr. J.H. Nieuwenhuis, terjemahan Djasadin Saragih, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Airlangga University Press, Surabaya, 1985, Hal. 54

terdirilah pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya, dengan tak mengurangi pengecualian-pengecualian serta perubahan-perubahan yang akan disebut di bawah ini.”

Menurut Abdulkadir Muhammad, dari pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, dapat ditarik unsur-unsur ganti rugi adalah sebagai berikut:³⁸

- a) Ongkos-ongkos atau biaya-biaya yang telah dikeluarkan (cost), misalnya ongkos cetak, biaya meterai, biaya iklan.
- b) Kerugian karena kerusakan, kehilangan atau barang kepunyaan kreditur akibat kelalaian debitur (damages). Kerugian di sini adalah yang sungguh-sungguh diderita, misalnya busuknya buah-buahan karena keterlambatan penyerahan, ambruknya sebuah rumah karena salah konstruksi sehingga merusakkan perabot rumah tangga, lenyapnya barang karena terbakar.
- c) Bunga atau keuntungan yang diharapkan (interest). Karena debitur lalai, kreditur kehilangan keuntungan yang diharapkannya. (ffff, ff)

3. Bentuk-Bentuk Kerugian

Bentuk-bentuk kerugian dapat kita bedakan atas dua bentuk yakni :

- a. Kerugian materiil, yaitu: kerugian-kerugian yang dari awal dapat dinilai dengan uang.
- b. Kerugian immaterial, yaitu: kerugian-kerugian yang dari awal itu tidak dapat dinilai dengan uang.

³⁸ *Ibid*, Hal 54

Undang-undang hanya mengatur penggantian kerugian yang bersifat materiil. Kemungkinan terjadi bahwa kerugian itu menimbulkan kerugian yang immateriil, tidak berwujud, moril, idiil, tidak dapat dinilai dengan uang, tidak ekonomis, yaitu berupa sakitnya badan, penderitaan batin, rasa takut, dan sebagainya.

Tuntutan ganti kerugian baik materiil maupun immateriil hanya dapat diminta oleh penggugat pada suatu tuntutan atas dasar perbuatan melawan hukum sebagaimana pasal 1365 KUHPerdota. Suatu ganti kerugian berdasarkan perbuatan melawan hukum, untuk menuntut suatu ganti kerugian baik materiil maupun immateriil ada syaratnya, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian, dan adanya hubungan kausal antara kesalahan dengan kerugian. Itu semua adalah syarat untuk mendapatkan ganti kerugian, namun *law in book* itu biasanya tidak berbanding lurus dengan *law in action*. Pengadilan dalam mengabulkan tuntutan ganti kerugian materiil maupun immateriil berpedoman kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 864K/Sip/1973 Jo Yurisprudensi No.459K/Sip/1975 yang menyatakan bahwa suatu tuntutan ganti kerugian harus diperinci, dalam bentuk apa kerugian, dan besarnya juga harus jelas. Sehingga mengakibatkan walaupun unsur-unsur perbuatan melawan hukum sudah terbukti namun penggugat tidak merinci serta membuktikan kerugian yang diderita maka akan menjadi sia-sia, karena ganti kerugian tidak akan dikabulkan oleh hakim. Dasar hakim mempertimbangkan ganti kerugian materiil dan immateriil dalam praktek adalah terbuktinya kesalahan dari tergugat, kalau kesalahan tergugat tidak terbukti, maka tuntutan ganti kerugian tidak akan dipertimbangkan. Untuk menentukan besar kecilnya nilai kerugian materiil Hakim mendasarkan kepada Pasal 1246 KUHPdt

(biaya, kerugian, bunga), sedangkan dalam menilai besar kecilnya kerugian immateriil mendasarkan kepada harkat martabat serta status sosial penggugat, melihat kemampuan tergugat dan melihat latar belakang perbuatan melawan hukum itu terjadi (kesalahan atau kelalaian).

4. Sebab-Sebab Kerugian

Menurut Nurhayati Abas, ganti kerugian harus memenuhi beberapa sebab:³⁹

- a. Harus ada hubungan kausal
- b. Harus ada *adequate*

Kreditur mempunyai kewajiban untuk berusaha membayar kerugian yang timbul sampai batas-batas yang patut. Kalau kreditur tidak berusaha membatasi kerugian itu maka akibat dari kelalaiannya tidak dapat dibebankan kepada debitur. Ketentuan ini juga berkaitan dengan prinsip dapat digugat dan hubungan *adequat*.⁴⁰

a. Hubungan Sine Qua Non

Syarat pertama untuk membebankan kerugian pada orang lain adalah bahwa telah terjadi pelanggaran norma yang dapat dianggap sebagai *condicio sine qua non* kerugian tersebut.

Menurut teori ini suatu akibat ditimbulkan oleh berbagai peristiwa yang tidak dapat ditiadakan untuk adanya akibat tersebut. Berbagai peristiwa tersebut merupakan suatu kesatuan yang disebut “sebab”.

b. Hubungan *Adequat*

³⁹ Nurhayati Abbas, *Materi Kuliah Mata Kuliah Hak-Hak Dalam Hubungan Keperdataan*, Disampaikan Tanggal 05 Maret 2008, Program Pasca Sarjana S3 Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar.

⁴⁰ Ibid.

Kerugian adalah akibat *adequat* pelanggaran norma apabila pelanggaran norma demikian meningkatkan kemungkinan untuk timbulnya kerugian demikian. Inilah inti ajaran penyebab yang *adequat*.

Teori ini berpendapat bahwa suatu syarat merupakan sebab, jika menurut sifatnya pada umumnya sanggup untuk menimbulkan akibat. Selanjutnya Hoge Raad memberikan perumusan, bahwa suatu perbuatan merupakan sebab jika menurut pengalaman dapat diharapkan / diduga akan terjadinya akibat yang bersangkutan. Ajaran ini mencampur adukkan antara *causalitet* dan pertanggungjawaban.

5. Wujud Ganti Rugi

Pada umumnya ganti rugi diperhitungkan dalam sejumlah uang tertentu. Hoge Raad berpendapat, bahwa penggantian “ongkos, kerugian, dan bunga” harus dituangkan dalam sejumlah uang tertentu. Namun jangan menjadi rancu, kreditur bisa saja menerima penggantian *in natura* dan membebaskan debitur. Yang tidak dapat adalah bahwa debitur menuntut kreditur agar menerima ganti rugi dalam wujud lain daripada sejumlah uang. Hof memutuskan bahwa pemilik toko perhiasan harus mengganti kerugian, dengan cara mengembalikan harga yang dulu dibayar oleh pembeli dan pembeli mengembalikan perhiasannya. Cara perhitungan ganti rugi seperti ini tidak dibenarkan oleh Hoge Raad. Ganti rugi harus diwujudkan dalam sejumlah uang.

D. Tinjauan Umum Tentang Tuntutan

1. Definisi Tuntutan

Tuntutan hak dalam Pasal 142 ayat (1) *Rechtreglement voor de Buitengewesten*/ Pasal 118 ayat (1) *Herziene Indonesisch Reglement* disebut gugatan perdata yaitu merupakan tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah main hakim sendiri atau "*eigenrichting*".

Suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, dan ini merupakan suatu syarat utama agar dapat diterimanya suatu tuntutan hak oleh pengadilan untuk diperiksa. Pasal 163 HIR, Pasal 283 Rbg dan 1865 BW disebutkan : "Barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu".⁴¹

2. Pengajuan Tuntutan Hak

Pada dasarnya, persoalan yang dihadapi seseorang yang diajukan ke pengadilan perdata dalam bentuk tuntutan hak ada dua macam, yaitu berupa persoalan yang mengandung konflik dan persoalan yang tidak mengandung konflik. Tuntutan hak dalam Pasal 142 ayat (1) Rbg/ Pasal 118 ayat (1) HIR disebut gugatan perdata yaitu merupakan tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah "*eigenrichting*" atau main hakim sendiri. Tuntutan hak harus mempunyai kepentingan yang cukup (*point d'interest, point d'action*).

⁴¹ Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dengan demikian ada dua macam tuntutan hak yang bertitik tolak pada ada atau tidak adanya sengketa, yaitu:⁴²

1. Perkara gugatan (*contentiosa*), yaitu tuntutan hak yang mengandung sengketa disebut gugatan, dimana terdapat sekurang-kurangnya dua pihak yaitu penggugat dan tergugat. Contoh; sengketa hak milik, sengketa warisan, dan lain-lain.
2. Perkara permohonan (*voluntaria*), yaitu tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa yang disebut permohonan, dimana hanya ada satu pihak saja, yaitu pemohon. Contoh: Permohonan penetapan waris, Permohonan pengangkatan anak, dan lain-lain.

3. Isi Gugatan

Permohonan gugatan dapat diajukan secara tertulis atau secara lisan jika penggugat tidak dapat menulis sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 120 HIR/Pasal 144 RBg, sekalipun hal ini sangat jarang sekali dilakukan. Permohonan gugatan secara tertulis disebut dengan surat gugatan. Sesuai dengan Pasal 8 Rv, surat gugatan ini harus memenuhi beberapa syarat, yaitu terdapat:

1. Identitas para pihak

Dalam perkara perdata biasanya terdiri dari dua pihak, yaitu pihak penggugat dan tergugat. Para pihak dapat beracara secara langsung didepan pengadilan atau dapat mewakilkannya kepada seorang kuasa dengan kuasa khusus. Para pihak itu dibedakan atas: pihak materiil dan pihak formil. Pihak materiil adalah

⁴² Endang Hadrian, dkk, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2020, Hal 12

pihak yang berkepentingan secara langsung, yaitu penggugat dan tergugat. Pihak formil yaitu pihak yang secara formil tampil dan beracara didepan pengadilan, yaitu penggugat, tergugat dan kuasa hukum.

Identitas para pihak tiada lain adalah jati diri atau ciri masing-masing pihak baik penggugat maupun tergugat, terutama nama dan alamat, tempat tinggal, domisili, tempat kedudukan. Disamping itu untuk menambah kelengkapan dan kejelasannya biasanya perlu dicantumkan pula umur, pekerjaan, status perkawinan. Untuk perkara tertentu, perlu dicantumkan agama seperti dalam perkara perceraian.

2. Posita (*fundamentum petendi*) dan

Posita adalah dalil-dalil dari penggugat yang menjadi dasar-dasar atau alasan-alasan gugatan penggugat. Posita ini memuat dua hal pokok dalam uraiannya, yaitu:

- a. Dasar-dasar atau alasan-alasan yang menguraikan mengenai fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang mendeskripsikan duduknya masalah
- b. Dasar-dasar atau alasan-alasan yang menguraikan mengenai hukumnya, yaitu memuat hubungan hukum antara penggugat dan tergugat, hubungan hukum penggugat dan/atau tergugat dengan materi atau objek sengketa.

3. Petitum (tuntutan)

Petitum adalah apa yang dimohonkan atau dituntut supaya diputus demikian oleh pengadilan. Dalam putusan pengadilan, petitum ini mendapat jawaban dalam *amar* atau *dictum* putusan pengadilan. Petitum gugatan haruslah

dirumuskan dengan jelas dan cermat karena berimplikasi luas baik dalam proses persidangan maupun nanti setelah putusan dimohonkan eksekusi. Perumusan petitum harus mempunyai keterkaitan yang jelas dengan perumusan posita. Dengan kata lain tidak ada bagian dari tuntutan dalam petitum yang tidak ada uraiannya dalam posita.

Tuntutan/petitum dibedakan menjadi tuntutan primer dan tuntutan subsider/tuntutan pengganti/tuntutan alternatif. Tuntutan pokok merupakan tuntutan yang langsung tertuju kepada pokok perkara. Sedangkan tuntutan tambahan merupakan pelengkap tuntutan pokok.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.⁴³ Peter Mahmud Marzuki merumuskan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁴⁴

Suatu penelitian hukum kiranya terfokus dalam membahas suatu permasalahan beserta poin-poin batasannya dengan adanya ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian merupakan suatu metode pembatasan permasalahan maupun ilmu yang akan dikaji agar kiranya permasalahan yang dibedah dalam proses penelitian tersebut dapat membuahkan hasil yang maksimal. Adapun ruang lingkup dari penulisan skripsi ini sebagai suatu bentuk penelitian hukum berupa Tuntutan Ganti Rugi atas kebisingan kegiatan usaha yang dilakukan oleh kafe (nama kafe dirahasiakan) Nomor 31A-33 Dijalan Ambai, Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung.

B. Jenis Penelitian

⁴³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2006), Hal 43.

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), Hal 29.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian Hukum Normatif disebut juga sebagai hukum doktrinal merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

Jenis penelitian yang digunakan dalam tugas penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah suatu bentuk penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis terhadap permasalahan atau perkara melalui pendekatan asas-asas hukum yang menitikberatkan pada aturan hukum yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁵

C. Metode Pendekatan Masalah

Pada umumnya metode pendekatan masalah yang digunakan didalam penelitian hukum adalah, metode pendekatan yang dapat dilakukan seperti pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Metode yang digunakan oleh penulis, yaitu :

- a. Metode pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

⁴⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, Hal. 41.

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.⁴⁶

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Nomor 23 Tahun 1847.
- Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 49 Tahun 1996.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor: 77 /M-DAG /PER/ 12/2013.

b. Metode Pendekatan konseptual (conceptual approach).

Pendekatan konsep dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum. Hal itu dilakukan sebagai usaha untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang diteliti, atau menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan praktek.⁴⁷

D. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan sebagai sumber data adalah bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama dalam studi yuridis normatif berupa norma-norma hukum dasar, konstitusi, peraturan perundang-undangan maupun peraturan yang setingkat, peraturan lain yang otoritasnya berada di bawah peraturan perundang-undangan seperti peraturan pelaksana dari undang-undang tersebut dan di samping itu ada pula bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primier dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa literatur terkait.

⁴⁶ <https://repository.ump.ac.id/5815/4/PANDU%20YUNADI%20%3D%20%20BAB%20III.pdf> diakses tanggal 3 Mei 2023

⁴⁷ Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh* (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2015) Hal 41

Sumber bahan hukum tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer sebagai sumber bahan penelitian hukum merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif yaitu suatu bahan hukum yang mempunyai otoritas dan terdiri dari semua dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang seperti peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.

Peraturan perundang-undangan yang penulis gunakan sebagai sumber bahan hukum baik dalam hukum perdata maupun hukum acara perdata yaitu sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt)

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder sebagai sumber bahan penelitian hukum adalah suatu bahan hukum yang menunjang perolehan data dan dokumen dalam penelitian hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi seperti buku-buku teks, pendapat para ahli, jurnal-jurnal hukum, tulisan-tulisan hukum dan

komentar-komentar atas putusan pengadilan yang berkaitan dengan materi yang penulis bahas tersebut.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Pengumpulan data peneliti gunakan adalah studi kepustakaan (*Library Research*) yang mana penulis mengumpulkan berbagai data melalui peraturan perundang-undangan, buku, skripsi, serta jurnal hukum baik secara langsung maupun dari internet.

F. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang didapatkan kemudian dikumpulkan, disusun, dan dianalisa secara sistematis, dievaluasi dan kemudian dilakukan penyempurnaan serta perbaikan dan disimpulkan, merangkai bahan hukum sehingga ditemukan gambaran masalah atau keadaan yang diteliti dengan menggunakan penjelasan secara deduktif.

Penjelasan deduktif merupakan penjelasan dari umum ke khusus dengan menjabarkan bahan-bahan hukum terkait penelitian sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan mengenai pokok permasalahan yang dikaji, dan dipelajari sebagai suatu kesatuan yang utuh dan sistematis. Dengan menggunakan metode analisis tersebut diharapkan pada akhirnya akan dapat mengantarkan kepada suatu kesimpulan.